

Optimalisasi Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Ismi Yulia Masfiani^{1*}, Nanik Trihastuti²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*iymasfiani@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal policy is the government's main tool in regulating the country's economy through the management of state revenues and expenditures. One of the important instruments in fiscal policy is taxes. The purpose of this research is to identify the role of taxes in fiscal policy and formulate tax optimization strategies to increase state revenue while encouraging economic growth. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study show that the Government is targeting the achievement of the Indonesia Emas 2045 with a focus on national economic growth. Through Harmonization of Tax Law, the government seeks to realize tax system that does not create excessive distortions in the economy.

Keywords: *Fiscal Policy; Tax; Optimization.*

ABSTRAK

Kebijakan fiskal merupakan alat utama pemerintah dalam mengatur perekonomian negara melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah pajak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peran pajak dalam kebijakan fiskal dan merumuskan strategi optimalisasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder yakni dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah dalam menargetkan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan sistem perpajakan untuk menghindari distorsi yang berlebihan pada perekonomian nasional.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal; Pajak; Optimalisasi.*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan didefinisikan sebagai seperangkat konsep dan asas yang berfungsi sebagai acuan dan landasan perencanaan dalam implementasi suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta tindakan. Penerapan istilah tersebut dapat diaplikasikan pada pemerintahan, organisasi maupun kelompok sektor swasta, dan individu. Peraturan dan hukum secara teoritis tidaklah sama dengan kebijakan (Lubis, 2024). Kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan melakukan penyesuaian pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk mengatur perekonomian (Mujasmara, et al., 2023). Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak, dan pengeluarannya kini berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah (Ridwan, Khasanah, Fauziah & Kholid, 2025). Meskipun belakangan ini, telah diterima secara luas

bahwa negara juga memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan (Irawan, 2023). Dengan meluasnya peran negara tersebut dengan referensi khusus untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang cepat, pinjaman publik dan defisit anggaran juga menjadi bagian dari kebijakan fiskal (Jalil, Kasnelly & Agustia, 2024).

Menurut pandangan tradisional yang dikemukakan oleh Samir El-Khoury, kebijakan fiskal menjalankan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi adalah proses membagi penggunaan sumber daya total antara barang swasta dan barang sosial dengan memilih campuran barang sosial. Selanjutnya, fungsi distribusi adalah proses penyesuaian distribusi pendapatan atau kekayaan untuk memastikan kesesuaian dengan apa yang dianggap adil oleh masyarakat. Terakhir, fungsi stabilisasi mendukung pencapaian tujuan makroekonomi utama yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan neraca eksternal yang berkelanjutan (Sumarni, Pratama & Wahyuni, 2025).

Kebijakan fiskal secara substantif merupakan instrumen normatif yang dirancang oleh pemerintah dalam mengonstruksi struktur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Objek material dari kebijakan ini mencakup seluruh dimensi manajemen keuangan publik, yang dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan dari aspek yuridis, konstelasi politik, serta pertimbangan sektoral lainnya. Ruang lingkup kebijakan fiskal bermanifestasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi landasan legitimasi bagi sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara. Perubahan terhadap komposisi dan pengaturan anggaran tersebut memiliki implikasi sistemik terhadap variabel-variabel ekonomi makro, khususnya pada struktur permintaan agregat, pola alokasi sumber daya, dan keadilan distribusi nasional. Salah satu instrumen krusial dalam kebijakan fiskal ini adalah regulasi perpajakan. Menurut perspektif hukum ekonomi, intervensi negara melalui reduksi beban pajak berfungsi sebagai stimulus yuridis yang berpotensi meningkatkan kapasitas daya beli masyarakat serta mengeskalasi output industri. Peningkatan beban pajak secara linear dapat mengakibatkan kontraksi pada daya beli publik dan penurunan produktivitas sektor industri (Lubis, 2024).

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam kerangka kebijakan fiskal, yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengelolaan keuangan negara. Sebagai kontributor utama terhadap APBN, pajak memainkan peran sentral dalam menyediakan sumber pendanaan bagi negara. Pajak sebagai instrumen fiskal memiliki daya laku yang efektif dalam mengarahkan orientasi perekonomian nasional. Peningkatan rasio penerimaan pajak secara linear memperluas ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya pada program-program strategis, termasuk akselerasi pembangunan infrastruktur serta penyaluran subsidi pada sektor-sektor vital nasional. Pajak menjalankan fungsinya menjadi sumber pendapatan bagi negara yang dialokasikan dalam membayar

pengeluaran dan fungsi mengatur yang memiliki tujuan untuk mengatur bidang sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya pajak berfungsi juga sebagai alat stabilitas ekonomi negara untuk menekan inflasi, serta dapat pula berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesempatan kerja dalam hal meningkatkan pendapatan negara (Bahari & SBM, 2019).

Keberhasilan dalam pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak, agar pendapatan negara tetap terjaga. Partisipasi masyarakat yang berkembang secara cepat dan dinamis harus dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan memperbaiki kerangka pembangunan hukum serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemungutan pajak tidak semata-mata merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga melibatkan hak-hak yang melekat bagi warga negara, seperti akses terhadap layanan publik dan kesejahteraan yang adil. Penerimaan pajak tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan, serta untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya adalah sumber pendanaan yang diperoleh negara harus dikelola dengan tingkat kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta akuntabilitas yang tinggi, dengan memastikan alokasinya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan keadilan sosial (Syukur, 2020).

Stabilitas makroekonomi dalam konstelasi global yang terus mengalami transformasi cepat dan dinamis, menjadi elemen yang sangat berharga bagi setiap kedaulatan negara. Perubahan-perubahan global, termasuk fluktuasi ekonomi internasional, kemajuan teknologi yang eksponensial, serta pergeseran kebijakan antarnegara, secara signifikan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Inflasi, dalam proporsi yang moderat, merupakan komponen inheren dari proses pertumbuhan ekonomi yang sehat. Apabila eskalasi harga yang tidak terkendali, maka berpotensi mendegradasi tingkat kesejahteraan masyarakat dan aksesibilitas terhadap kebutuhan primer. Salah satu faktor utama yang mendorong inflasi global dalam beberapa tahun terakhir adalah dinamika perdagangan internasional yang kompleks. Ketegangan perdagangan antara dua kekuatan ekonomi utama, yaitu Amerika Serikat dan China, telah menjadi fokus perhatian utama. Konflik perdagangan ini tidak hanya melibatkan peningkatan tarif secara timbal balik, tetapi juga berdampak luas pada rantai pasok global. Kebijakan fiskal khususnya melalui instrumen perpajakan memegang peran sebagai penyeimbang menjadi semakin penting, yakni untuk meredam dampaknya dan menjaga keberlangsungan perekonomian negara.

Menelaah dinamika perekonomian terkini serta tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, serta agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045, maka formulasi kebijakan fiskal diorientasikan untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pajak merupakan komponen fundamental dari struktur kebangsaan, lebih dari sekadar kewajiban yuridis, pajak juga merepresentasikan manifestasi kepedulian sosial dan semangat kolektivitas yang mendorong solidaritas nasional.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan Teori Kewajiban dan Paksaan, dan Teori Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum sebagai pisau analisis untuk menentukan konsep sebagai dasar dari pelaksanaan penelitian. Teori Kewajiban dan Paksaan diperlukan sebagai elemen esensial dalam pemahaman tentang hakikat berlakunya hukum, yang secara inheren memungkinkan penegakan melalui intervensi negara apabila diperlukan. Teori ini menganggap hukum secara intrinsik mengandung unsur kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang tunduk di bawahnya, sekaligus menyediakan serta menjamin hak-hak tertentu bagi warga negara melalui mekanisme negara. Paksaan, kewajiban, serta penjaminan hak-hak tersebut dirancang untuk memastikan bahwa sistem keteraturan yang diatur oleh hukum khususnya dalam hal ini kebijakan fiskal melalui instrumen perpajakan dapat beroperasi secara efektif dan teratur, sehingga mendorong terwujudnya konsep ketertiban hukum sebagai sebuah paradigma yang mapan. Teori Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum menegaskan bahwa diskursus hukum dan ekonomi merupakan dua disiplin yang tidak terpisahkan, mengingat keduanya berakar pada teori perilaku ilmiah (*scientific theories of behavior*). Sebagaimana diproporsikan oleh Richard Posner yang menyatakan bahwa, “hukum dan ekonomi menjadi normatif” dan dikenal dengan peristilahan “analisis ekonomi tentang hukum” (*economic analysis of law*) (Sudira, Hidayat, & Fauzi, 2024). Kebijakan hukum mempengaruhi kebijakan ekonomi, implementasi nyata dari hubungan ini tecermin dalam kebijakan hukum perpajakan sebagai instrumen fiskal utama. Melalui regulasi yang terukur, hukum pajak diorientasikan untuk menciptakan stabilitas dan menunjang akselerasi pembangunan ekonomi nasional, membuktikan bahwa efektivitas ekonomi sangat bergantung pada desain hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian hukum terdahulu telah membahas mengenai peranan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam pembangunan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh F.C. Susila Adiyanta dengan judul “Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19”, memfokuskan kajiannya pada bagaimana pajak dapat berfungsi secara fleksibel sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menghadapi krisis ekonomi, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Penulis menekankan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengaturan ekonomi dan stabilisasi ketika kondisi memburuk (Adiyanta, 2020). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Christine S T Kansil dan Muhammad Fadloli dengan judul “Peran

Hukum Pajak dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional untuk Mewujudkan Tujuan Negara”, membahas bagaimana hukum pajak berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat regulasi dan redistribusi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perumusan dan penerapan hukum pajak yang adil, transparan, dan konsisten, sehingga pajak bisa mendorong sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik (Kansil & Fadloli, 2024).

Kedua penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi. Masih terdapat ruang kajian yang belum terjawab secara komprehensif, yaitu mengenai bagaimana optimalisasi kebijakan fiskal melalui sektor perpajakan dapat secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Berbeda dengan dua penelitian tersebut diatas, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji pajak yang tidak hanya sebagai instrumen regulasi dan stabilisasi ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam optimalisasi pendapatan negara yang berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pajak dan kebijakan fiskal, serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Premis dasar penelitian ini berpijak pada pemahaman mendalam terhadap pajak sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memerlukan tinjauan mendalam terhadap fungsi-fungsi dasarnya dalam perspektif hukum ekonomi. Secara historis, fungsi utama pajak adalah fungsi budgetair, yakni memasukkan dana kedalam kas negara seoptimal mungkin guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sedangkan fungsi *regulerend* (mengatur) menjadi semakin krusial yakni melalui pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu dalam konteks negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Pajak dalam hal ini digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif, menarik investasi melalui fasilitas keringanan, serta melindungi industri dalam negeri melalui penetapan bea masuk yang tinggi. Kebijakan perpajakan tidak boleh hanya fokus pada angka-angka penerimaan, tetapi harus mampu menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Berdasarkan premis dan konstruksi pemikiran tersebut di atas, dapat dirumuskan identifikasi inti pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana analisa yuridis peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal?; dan 2) Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kebijakan pajak guna mendukung akselerasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

mendeskripsikan kedudukan hukum (*legal standing*) serta landasan regulasi terkait optimalisasi pajak sebagai perangkat kebijakan fiskal dalam sistem hukum saat ini, serta untuk merumuskan strategi transformasi kebijakan fiskal yang ideal guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep pajak sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan Pajak, serta peraturan pelaksana lainnya; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara data-data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.

Kebijakan fiskal di Indonesia merupakan upaya sistematis pemerintah untuk merekayasa kondisi perekonomian melalui penyesuaian pendapatan dan pengeluaran negara yang tersusun dalam APBN, Tujuan utama dari tindakan hukum ini adalah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional. Berbeda dengan kebijakan moneter yang berorientasi pada pengendalian jumlah uang beredar, kebijakan fiskal memiliki karakteristik khusus yang menitikberatkan pada pengaturan distribusi pendapatan negara dan alokasi belanja pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan (Sari, et al., 2024).

Kebijakan fiskal adalah alat utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola ekonomi melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran publik. Pendekatan ekonomi dalam kebijakan fiskal mencakup tiga pilar utama (Lubis, 2024): 1) Pengeluaran Publik Pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi dengan mengatur besaran dan alokasi pengeluaran publik. Peningkatan pengeluaran publik,

terutama pada infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pendapatan Publik Kebijakan fiskal juga melibatkan regulasi terhadap pendapatan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan lainnya; 2) Peningkatan atau pengurangan tarif pajak dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat konsumsi dan investasi; dan 3) Anggaran Publik Pemerintah merencanakan anggaran untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat mengakibatkan defisit anggaran, yang mungkin harus didanai melalui penerbitan obligasi atau menciptakan uang baru. Di sisi lain, surplus anggaran terjadi ketika pendapatan melebihi pengeluaran.

Kebijakan fiskal merepresentasikan instrumen manajerial pemerintah untuk memengaruhi dinamika pasar barang dan jasa guna menciptakan kondisi makroekonomi yang lebih progresif. Kebijakan fiskal diklasifikasikan ke dalam dua sifat utama, yakni ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif diimplementasikan melalui peningkatan alokasi belanja negara, penambahan distribusi pembayaran transfer atau subsidi, serta reduksi beban pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif diterapkan melalui kompresi pengeluaran pemerintah, pengurangan alokasi transfer atau subsidi, serta peningkatan tarif pajak sebagai upaya pengendalian ekonomi (Priyanto & Isfaatun, 2021).

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pembangunan karena menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak harus didasarkan pada landasan hukum (legalitas), karena tanpa dasar tersebut pemungutan oleh negara tidak dapat dikategorikan sebagai pajak yang sah. Eksistensi pajak berkaitan dengan fungsi regulatif negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pajak menjadi instrumen pengumpulan dana untuk mendukung penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pajak merupakan pilar penting perekonomian nasional yang memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan Indonesia.

"Taxes are the sinews of the State" adalah sebuah kutipan terkenal dari Marcus Tullius Cicero, yang artinya: "Pajak adalah urat kekuatan (atau tulang punggung) Negara". Makna dari ungkapan ini adalah bahwa pajak merupakan sumber kehidupan utama dan fondasi penting yang memungkinkan suatu negara untuk berfungsi, membiayai pengeluaran publik, menjalankan pemerintahan, serta menyediakan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tanpa pendapatan dari pajak, negara akan lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya. Pandangan ini juga tercermin dalam konsep perpajakan modern yang menyatakan bahwa pajak adalah "darah kehidupan" (*lifeblood*) pemerintah

(Snape, 2017).

Hukum Pajak pada hakikatnya merupakan pembebanan kewajiban (*obligation*) kepada masyarakat yang berlandaskan pada teori hukum kewajiban dan paksaan sebagaimana dianut dalam paham positivisme. Karena hukum memiliki sifat memaksa, ketertiban hukum juga terbentuk melalui penerapan sanksi-sanksi hukum yang membedakannya dari bentuk ketertiban sosial lainnya. Pandangan John Austin mengenai teori hukum kewajiban dan paksaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), khususnya Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

N. J. Feldmann dalam bukunya yang berjudul *De Overheidsmiddelen Van Indonésie* menyatakan bahwa, "*Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publiek uitgaven*. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” Feldmann berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontra prestasi dari negara (Anis, Pangemanan & Undap, 2018).

Rochmat Soemitro mengonseptualisasikan pajak sebagai instrumen pengalihan kekayaan dari sektor privat (*partikelir*) ke kas negara yang didasarkan pada mandat undang-undang. Karakteristik utama dari kontribusi ini adalah sifatnya yang imperatif atau dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi (*tegenprestatie*) yang bersifat langsung atau individual bagi pembayar pajak. Dana yang dihimpun tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum (*publieke uitgaven*) dalam rangka penyelenggaraan negara. Unsur paksaan dalam konteks ini memiliki legitimasi yuridis di mana kegagalan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat memicu tindakan eksekusi koersif oleh otoritas pajak, seperti penerbitan surat paksa, penyitaan aset, hingga penyanderaan (*gijzeling*). Hal ini secara fundamental membedakan pajak dengan retribusi, di mana pada retribusi terdapat hubungan timbal balik atau jasa layanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak pembayar (Assa, Kalangi & Pontoh, 2018).

Relevansi Teori Kewajiban dan Paksaan dalam sistem perpajakan menegaskan bahwa efektivitas hukum meniscayakan adanya daya paksa yang dilegitimasi oleh negara. Pondasi yuridis tertinggi pemungutan pajak di Indonesia berakar pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan konstitusional tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa pajak dan segala pungutan lain yang memiliki sifat memaksa bagi kepentingan negara wajib diatur melalui instrumen undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi pemungutan pajak tidak hanya bersandar pada kebutuhan fiskal, tetapi harus berpijak pada asas legalitas yang rigid sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana beban fiskal yang ditanggung oleh warga negara harus mendapatkan persetujuan melalui mekanisme legislasi. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, Pasal 23A UUD NRI 1945 menjamin bahwa negara tidak dapat memungut pajak secara sewenang-wenang tanpa adanya landasan hukum yang sah dan akuntabel (Silalahi & Wijaya, 2025). Keberadaan norma hukum yang memuat kewajiban pembayaran pajak dan sanksi atas pelanggarannya merupakan instrumen untuk menciptakan kepatuhan hukum dalam perspektif Teori Kewajiban dan Paksaan. Efektivitas pemungutan pajak tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya daya paksa dan ancaman sanksi, melainkan juga oleh tingkat kesadaran hukum wajib pajak, kualitas administrasi perpajakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan sistem perpajakan harus dinilai dari kekuatan normatif aturan yang berlaku dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan dalam praktik.

Selaras dengan mandat konstitusi tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hadir sebagai instrumen reformasi hukum yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Kehadiran UU HPP tidak sekadar berorientasi pada optimalisasi efisiensi pengumpulan penerimaan negara, melainkan juga diarahkan untuk mengukuhkan urgensi asas keadilan dan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Reformasi ini mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari sektor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta formalitas ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), hingga mencakup introduksi instrumen pajak karbon sebagai bentuk respons hukum terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Lahirnya UU HPP merupakan upaya negara untuk memperkuat sistem perpajakan nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Efektivitas implementasi UU HPP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, masih tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), keterbatasan integrasi data perpajakan, serta besarnya sektor ekonomi informal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan perpajakan. Keberhasilan UU HPP harus diukur dari kemampuannya meningkatkan rasio pajak, memperluas basis pajak, dan memperkuat kepatuhan wajib pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.

Hubungan antara perpajakan dan belanja pemerintah dalam kebijakan fiskal bersifat multifaset, melibatkan beberapa mekanisme yang memengaruhi hasil ekonomi diantaranya: 1) Perubahan tarif pajak dan belanja pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan belanja pemerintah untuk barang publik dapat mengurangi konsumsi barang swasta tanpa mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sementara tarif pajak yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan karena terlalu bergantung pada intervensi pemerintah (Vajrapatkul & Vajrapatkul, 2024); 2) Komposisi pajak langsung maupun pajak tidak langsung serta besarnya belanja pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pajak langsung dan peningkatan belanja pemerintah cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan, sementara pajak tidak langsung tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Liko & Shahini, 2023); 3) Penegakan pajak yang terbatas dan penghindaran pajak dapat menyebabkan akumulasi utang publik yang signifikan. Penghindaran pajak memicu mekanisme realokasi sumber daya yang meredam dampak peningkatan belanja pemerintah terhadap aktivitas ekonomi sekaligus memperbesar dampak perubahan tarif pajak (Herranz & Turino, 2023); 4) Menurunkan tarif pajak seringkali lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daripada meningkatkan belanja pemerintah. Hal ini karena pengurangan pajak lebih berpengaruh terhadap faktor-faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja, dibandingkan dengan belanja pemerintah (Klonowska, 2019); 5) Pengeluaran pajak, seperti keringanan dan insentif pajak, dapat memengaruhi kegiatan investasi dan pengembangan sektor-sektor prioritas. Bentuk dukungan langsung terkadang dapat lebih berdampak meskipun menghasilkan efektivitas yang bervariasi. (Demidova et al., 2024); 6) Konsep ilusi fiskal menunjukkan bahwa ketika warga negara meremehkan biaya perpajakan, pengeluaran pemerintah cenderung bersifat prosiklikal, meningkat selama masa pertumbuhan ekonomi dan menurun selama masa resesi (Abbott & Jones, 2016); dan 7) Kebijakan pemerintah dalam skenario anggaran berimbang, memungut pajak dan membelanjakan jumlah yang setara. Meskipun dampaknya terhadap perekonomian berbeda-beda; pengeluaran pemerintah cenderung meningkatkan produk nasional bruto, sementara penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli dan menurunkan produk nasional bruto (Turan & Varol Iyidogan, 2017).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi apabila peningkatan penerimaan pajak tidak diikuti dengan pengelolaan belanja negara yang efektif, produktif, dan tepat sasaran. Efektivitas kebijakan fiskal perlu dievaluasi secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara penerimaan pajak dan kualitas belanja negara..

Kebijakan fiskal yang optimal melibatkan keseimbangan antara perpajakan dan penyediaan barang publik. Tarif pajak yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan alokasi dana publik yang efisien sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pajak yang

ditujukan untuk mendukung investasi dapat memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap volume investasi modal. Efektivitas keringanan pajak ini bergantung pada lingkungan fiskal yang lebih luas dan sistem akuntansi serta penilaian spesifik yang berlaku. Kebijakan perpajakan dinilai efektif, jika ditinjau dengan Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum yakni apabila manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkannya. Insentif perpajakan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya dalam meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperluas kegiatan usaha, dan meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan juga sebagai instrumen untuk mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan "mempermainkan" tarif melalui kebijakan fiskal. Apabila cara tersebut dinilai tidak bijak, cara yang kedua ini hanya akan memberikan "keuntungan" sesaat dan mengorbankan "keuntungan" jangka panjang. Kebijakan perubahan tarif bak pedang bermata dua. Ketika dikenakan pada objek pajak, di satu sisi akan meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain akan membebani pengusaha yang berakibat pada penurunan investasi. Sebaliknya, memberikan ke-longgaran pajak tidak saja akan menurunkan penerimaan negara, tetapi juga mengesampingkan unsur keadilan. Harus diakui bahwa studi tentang tarif, atau yang lebih luas lagi studi kebijakan fiskal, tidak pernah sederhana karena implikasinya ke masa yang akan datang dan jangka panjang. Wajar bila studi kebijakan fiskal "senantiasa" mengikutsertakan studi perbandingan dengan melihat praktik di beberapa negara, termasuk studi *forecasting* untuk mencermati dampak terhadap perekonomian ke depan (Mahi, Pudyantoro, & Damayanty, 2018). Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa strategi peningkatan penerimaan negara yang lebih efektif bukan hanya melalui perubahan tarif pajak, melainkan juga melalui perluasan basis pajak, optimalisasi pengawasan terhadap penghindaran pajak, transformasi digital administrasi perpajakan, integrasi data perpajakan nasional, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Strategi tersebut dinilai lebih berkelanjutan karena mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Perpajakan memengaruhi pengeluaran pemerintah melalui berbagai mekanisme, termasuk alokasi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, penghindaran pajak, efektivitas kebijakan fiskal, ilusi fiskal, ketimpangan pendapatan, keseimbangan anggaran, penyediaan barang publik, dan dukungan investasi. Memahami mekanisme-mekanisme ini sangat penting untuk merancang kebijakan fiskal yang efektif yang mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Optimalisasi penerimaan pajak dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045, menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain

rendahnya kepatuhan wajib pajak, besarnya sektor ekonomi informal, keterbatasan basis data perpajakan, serta praktik penghindaran pajak. Reformasi perpajakan perlu dilakukan dengan memfokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, dan penegakan hukum yang efektif, sehingga pajak selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, dapat juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

2. Strategi Optimalisasi Pajak dalam Meningkatkan Perekonomian Negara Menuju Indonesia Emas 2045.

Eksistensi dan Legitimasi Hukum Pajak menempati posisi sentral dalam struktur penerimaan negara di Indonesia, mengingat perannya sebagai instrumen determinan yang meregulasi mekanisme pemungutan, pengawasan, hingga penegakan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Pelaksanaan pemungutan pajak dalam negara hukum (*rechtsstaat*) dilarang bersifat diskresioner atau sewenang-wenang. Hukum pajak hadir sebagai bingkai regulasi untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemungutan memenuhi asas legalitas, keabsahan (*validity*), dan keadilan distributif bagi subjek hukum pajak. Pajak mengemban multidimensi fungsional yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Fungsi Anggaran (Budgetair): pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam struktur pendapatan negara yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik (*public expenditure*), baik dalam bentuk belanja rutin operasional birokrasi maupun belanja modal untuk program pembangunan nasional. Surplus yang dihasilkan dari selisih pendapatan domestik terhadap pengeluaran rutin dikonstruksikan sebagai tabungan pemerintah (*government savings*) guna mendanai proyek strategis. Mengingat eskalasi kebutuhan pembiayaan pembangunan, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kapasitas fiskal negara secara berkelanjutan; 2) Fungsi Mengatur (Regulasi): Pemerintah mendayagunakan pajak sebagai instrumen intervensi untuk mengarahkan orientasi ekonomi nasional. Hal ini termanifestasi melalui pemberian insentif fiskal seperti pengurangan beban pajak untuk menstimulasi arus investasi, serta penerapan kebijakan tarif proteksionis terhadap komoditas impor guna menjaga daya saing serta stabilitas produk domestik di pasar; 3) Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat memanfaatkan instrumen perpajakan untuk mengendalikan harga dan menjaga inflasi agar tetap stabil. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengaturan sirkulasi uang di masyarakat, pengumpulan pajak secara efisien, serta pemanfaatan pajak dengan tepat sasaran; dan 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan: Penerimaan pajak didistribusikan kembali oleh negara untuk membiayai kepentingan publik yang bersifat inklusif. Alokasi dana pajak dalam berbagai sektor pembangunan diproyeksikan untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan taraf pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta keadilan ekonomi secara kolektif.

Menurut Posner, “hukum dan ekonomi menjadi normatif”, sehingga kebijakan hukum mempengaruhi kebijakan ekonomi. Penerapan fungsi pajak sebagai instrumen stabilisasi ekonomi juga terlihat jelas saat negara menghadapi krisis, seperti pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan fiskal melalui instrumen pajak berperan sebagai peredam guncangan (*automatic stabilizer*) untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum pajak sangat diperlukan agar pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup dalam merespons dinamika ekonomi makro yang tidak menentu setiap tahunnya. Integrasi antara fungsi budgetair, *regulerend*, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan merupakan kunci utama bagi terciptanya sistem keuangan negara yang sehat dan inklusif (Aqmarina & Furqon, 2020).

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, di mana pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh warga negara sebagai imbalan atas penggunaan wilayah negara. Pendapatan pajak ini secara khusus dialokasikan untuk membiayai belanja modal, termasuk pengeluaran bagi pegawai, pengadaan barang, serta pembangunan sarana publik. Sebagian pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dialihkan ke daerah melalui mekanisme transfer, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna menjaga kelancaran pembangunan regional. Pendapatan pajak secara lebih luas merupakan komponen utama dalam sektor penerimaan kas negara, yang mendukung stabilitas fiskal. Sistem perpajakan di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merujuk pada jenis pajak yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah mencakup pajak-pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Amin, 2023).

Jenis-jenis pajak pusat yang berkontribusi terhadap pendapatan negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Pajak Dalam Negeri, yang mencakup seluruh penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, serta jenis pajak lainnya; b) Pajak Perdagangan Internasional, yang meliputi kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor, impor, barter, *consignment*, *package deal*, dan *border crossing*. Aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dikenai pajak perdagangan internasional dalam bentuk bea keluar dan bea masuk. Adapun unsur-unsur pendapatan daerah terdiri atas: a) Pajak Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; serta b) Retribusi Daerah.

Gambar 1. Grafik Penerimaan Perpajakan Indonesia

Kinerja Penerimaan Pajak Tahun 2020 – 2024



- Pada 4 tahun terakhir, penerimaan pajak dapat mencapai target dengan pertumbuhan yang sangat baik ditopang oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan pajak.

Sumber: <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2024>

Kinerja sistem perpajakan di Indonesia selama dekade terakhir menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi. Perkembangan penerimaan perpajakan pada tahun 2023-2024 secara keseluruhan mencerminkan peningkatan kinerja yang signifikan. Tren pertumbuhan positif dalam penerimaan perpajakan ini berlanjut dari tahun 2021, yang ditandai oleh peningkatan yang konsisten sejalan dengan pemulihan kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada periode 2021 hingga 2023, rasio perpajakan menunjukkan kecenderungan meningkat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas utama Indonesia, termasuk minyak dan gas bumi (migas), minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), serta mineral dan batu bara (minerba). Kebijakan reformasi perpajakan yang diimplementasikan melalui UU HPP turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan perpajakan secara keseluruhan. (Fiskal, 2025).

UU HPP merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang mampu mengurangi distorsi terhadap perekonomian. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, pengurangan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pemungutan pajak, serta pemberian kepastian hukum untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas implementasi UU HPP masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), serta belum optimalnya integrasi data perpajakan antarinstansi, yang menunjukkan bahwa reformasi regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan reformasi kelembagaan.

Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Kewajiban dan Paksaan yang menjelaskan bahwa keberadaan norma hukum dan sanksi belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan optimal tanpa didukung pengawasan yang efektif dan pelayanan perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang menjamin keadilan distribusi beban pajak serta menghasilkan penerimaan negara yang memadai, stabil, dan berkelanjutan. UU HPP mengatur berbagai perubahan ketentuan perpajakan, meliputi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), PPh, PPN, Cukai, perluasan basis pajak ekonomi digital, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta penerapan Pajak Karbon (Fiskal, 2025). Reformasi tersebut bertujuan meningkatkan rasio penerimaan pajak secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan transparansi pemungutan pajak tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.

Kebijakan teknis perpajakan untuk tahun 2025, yang dirancang untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, mencakup langkah-langkah berikut: (1) Transformasi Digital dan Penguatan Administrasi, dengan mengintegrasikan teknologi informasi melalui kelanjutan implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) serta penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) yang berbasis pada analisis risiko (*risk-based approach*); (2) Ekspansi dan Penguatan Basis Perpajakan, dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui: (a) Peningkatan kuantitas Wajib Pajak dan edukasi persuasif untuk mentransformasi perilaku kepatuhan; (b) Penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*); (c) Prioritas pengawasan terhadap subjek pajak kekayaan tinggi (*High Wealth Individual/HWI*), korporasi grup, transaksi afiliasi, serta aktivitas ekonomi digital; (d) Akselerasi kerja sama perpajakan internasional; dan (e) Optimalisasi pemanfaatan digital forensik; (3) Sinergi Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas SDM dengan merespons dinamika ekonomi melalui: (a) Peningkatan interkoneksi data dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP); (b) Optimalisasi kegiatan audit bersama, analisis bersama, investigasi bersama, penagihan bersama, dan intelijen bersama; serta (c) Peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan kompetensi sumber daya manusia; (4) Konsistensi Regulasi, dengan melanjutkan implementasi kebijakan perpajakan secara konsisten sesuai dengan mandat UU HPP; dan (5) Optimalisasi Insentif Fiskal Strategis dengan pemberian insentif yang terukur untuk: (a) Menstimulasi iklim investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, penyerapan tenaga kerja, pembangunan ekonomi hijau, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan (b) Memperkuat daya saing sektor industri dan kualitas modal manusia guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nasional (Fiskal, 2025).

Pemerintah dalam upaya mengelevasi rasio pendapatan negara secara signifikan, akan melaksanakan langkah-langkah berikut: 1) Implementasi inovasi kebijakan pada sektor pajak dan cukai melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sistem *coretax* guna

mengoptimalkan tingkat kepatuhan perpajakan; 2) Menitikberatkan pada transformasi digital serta harmonisasi dengan standar sistem perpajakan global dalam rangka melanjutkan reformasi perpajakan; 3) Hilirisasi sumber daya alam dengan melakukan upaya peningkatan potensi dan pemberian insentif perpajakan; dan 4) Pemberian insentif fiskal yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan efektivitas guna mempercepat arus investasi nasional. Strategi transformasi digital dan penguatan administrasi perpajakan melalui implementasi sistem *coretax* merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi kehilangan penerimaan negara. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas integrasi data, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan sistem dalam mendeteksi transaksi ekonomi yang belum dilaporkan. Transformasi digital tidak dapat dipandang semata sebagai modernisasi teknologi, melainkan juga sebagai instrumen reformasi tata kelola perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pemajakan.

Kebijakan perpajakan diarahkan sebagai instrumen untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui empat strategi utama, yaitu: (i) Ekspansi basis pemajakan dengan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi guna memperkokoh struktur fiskal, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, serta menjamin perlindungan sosial; (ii) peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pengawasan berbasis teknologi informasi, penguatan sinergi program lintas sektoral (*joint program*), serta penegakan hukum untuk restrukturisasi administrasi dan tata kelola organisasi perpajakan; (iii) mendorong peningkatan *tax ratio* dan penerimaan negara dengan penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional; serta (iv) Manajemen insentif perpajakan yang bersifat terukur dan tepat sasaran untuk memacu investasi serta hilirisasi industri yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah (*value-added*) tinggi. Alokasi insentif perpajakan yang bersifat strategis dan akuntabel tersebut bertujuan untuk menopang iklim investasi, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, mengakselerasi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*), memfasilitasi pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Keempat strategi kebijakan tersebut bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat perekonomian masyarakat, mendukung pembangunan berkelanjutan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjaga daya beli masyarakat. Besarnya sektor ekonomi informal yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi merupakan hambatan yang harus dihadapi dalam hal mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Penguatan sinergi data lintas sektor, pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan literasi perpajakan masyarakat perlu menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan rasio pajak secara berkelanjutan. Kebijakan pajak yang efektif harus menyeimbangkan

tujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi perpajakan progresif, manfaat yang ditargetkan, dan insentif untuk kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Kebijakan fiskal yang selaras dengan tujuan sosial dan ekonomi, seperti pajak lingkungan yang dipadukan dengan langkah-langkah kompensasi untuk rumah tangga berpendapatan rendah, dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan sosial.

Kebijakan pajak memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan perpajakan progresif serta langkah redistributif. Dampak kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda-beda sehingga pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor politik dan sosial dalam merancang sistem perpajakan yang efektif, adil, dan berkepastian hukum. Optimalisasi implementasi UU HPP, digitalisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta penguatan penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkeadilan menjadi strategi penting dalam meningkatkan penerimaan negara menuju Indonesia Emas 2045.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal tidak hanya berperan dalam pengumpulan penerimaan negara, melainkan juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip hukum ekonomi. Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Kebijakan perpajakan di Indonesia diamanatkan oleh dasar negara bahwa segala bentuk pungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara wajib berpijak pada asas legalitas melalui instrumen undang-undang.

Optimalisasi pajak dilakukan melalui berbagai strategi, seperti integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai penguatan perpajakan, serta pemberian insentif fiskal yang terarah. Reformasi perpajakan, seperti yang diatur dalam UU HPP, juga menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.

Tantangan global seperti inflasi, dinamika perdagangan internasional, dan perubahan teknologi, kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tantangan seperti volatilitas ekonomi global dan ketidakmerataan implementasi memerlukan kajian lanjutan. Rekomendasi untuk penelitian masa depan meliputi analisis empiris terhadap dampak UU HPP pada perekonomian sektoral, serta studi komparatif dengan negara-negara berkembang lainnya untuk memperkaya strategi optimalisasi pajak dalam konteks globalisasi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong investasi

untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dimana pajak berfungsi sebagai “urat kekuatan negara”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Andrew., & Jones, Philip. (2016). Fiscal Illusion and Cyclical Government Expenditure: State Government Expenditure in the United States. *Scottish Journal of Political Economy*, Vol. 63, (No. 2), p.177-193. <https://doi.org/10.1111/sjpe.12095>
- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, (No. 1), p.162-181. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181>
- Amin, F. (2023). Fungsi & Penggolongan Pajak. In A. Iftitah (Ed.), *Hukum Pajak di Indonesia* (p. 40–54). Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Aqmarina, Fauziah., & Furqon, Imahda Khoiri. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, (No. 2), p.255-274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Assa, Jeremiah Reinhart., Kalangi, Lintje., & Pontoh, Winston. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 14, (No. 1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Bahari, Fitri., & SBM, Nugroho. (2019). Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 17, (No. 1), p.1-8. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.782>
- Demidova, Svetlana., Tyurina, Yuliya., Kulachinskaya, Anastasia., Buzdalina, Olga., Ilin, Igor V., Razletovskaia, Victoriya., & Misbakhova, Chulpan A. (2024). An Assessment of the Effectiveness and Scale of Tax Expenditures to Support Investments and Priority Sectors in G20 Countries. *Economies*, Vol. 12, (No. 6). <https://doi.org/10.3390/economies12060147>
- Fiskal, B. K. (2025). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Jakarta. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>
- Herranz, Moisés Meroño., & Turino, Francesco. (2023). Tax Evasion, Fiscal Policy and Public Debt:

Evidence from Spain. *Economic Systems*, Vol. 47, (No. 3).
<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101121>

- Irawan, E. (2023). Peran Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, (No. 2), p.01-08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>
- Jalil, Abdul., Kasnelly, Sri., & Agustia, Inayati. (2024). Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, (No. 2), p.105-119. <https://doi.org/10.54459/almizan.v7iII.789>
- Kansil, Christine S.T., & Fadloli, Muhammad. (2024). The Role of Tax Law in Encouraging National Economic Development to Realize State Goals. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, (No. 2), p.1655-1662. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i2.4247>
- Klonowska, A. (2019). Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy: The Case of Poland. *Ekonomia i Prawo*, Vol. 18, (No. 1), p.29. <https://doi.org/10.12775/EiP.2019.003>
- Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Surabaya: Serasi Media.
- Mahi, B. Raksaka., Pudyantoro, A. Rinto., & Damayanty, Sopia A. (2018). *Kebijakan Perpajakan : Optimalisasi Insentif & Kesenambungan Fiskal (Hadi Setawan, ed.)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mujasmara, Fildzah Darayani., Panggabean, Rebecka Tri Talita., Muliana, Rizki Samora., Nugrahadi, Eko Wahyu., & Rinaldi, Muammar. (2023). Peran Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, (No. 6), p.2986-2997. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6369>
- Priyanto, Dwi, & Isfaatun, Eliya. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Pemilik Usaha Kos di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, (No. 1), p.1907-2376. <https://doi.org/10.51277/keb.v16i1.82>
- Ridwan, Mohammad., Khasanah, Nurul., Fauziah, Ratna Siti., & Kholid, Aldin Radam. (2025). Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Negara Indonesia. *Journal Central Publisher*, Vol. 2, (No. 8), p.2372-2379. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.491>
- Sari, Fitri Mustika, Astuti, Asri, Zamanda, Davia, Restu, Fairuz Prama, & Fadilla, Arif. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, Vol. 1, (No. 4), p.1-10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>

- Silalahi, Wilma., & Wijaya, Gladwin. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, (No. 3), p.218-228. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.165>
- Snape, J. (2017). The 'Sinews of the State.' In *Philosophical Foundations of Tax Law* (pp. 9–34). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198798439.003.0002>
- Sudira, I Wayan, Hidayat, Hasannudin, & Fauzi, M. Ali. (2024). Analisis Relevansi Teori Richard Posner dalam Pengembangan Hukum Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus pada Kontrak Bisnis di Sektor Keuangan. *Kertha Widya*, Vol. 12, (No. 1), p.1-19. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>
- Sumarni, Ira., Pratama, Yogi., & Wahyuni, Sri. (2025). The Impact of Fiscal Policy on the Indonesian Economy: Economic Growth, Price Stability and Income Distribution. *Journal of Islamic Economics, Finance and Business*, Vo. 1, (No. 1), p.24-35. Retrieved from <https://e-journal.stai-ydi.ac.id/index.php/jefabis/article/view/311>
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 2, (No. 2), p.184. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214>
- Turan, Taner, & Varol Iyidogan, Pelin. (2017). Growth Volatility and Government Expenditure in Low and Middle Income Countries: A Dynamic Panel Analysis. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, Vol. 2017, (No. 51E), p.123-138. <https://doi.org/10.24193/tras.51E.8>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Vajrapatkul, Adirek., & Vajrapatkul, Pinmanee. (2024). The Nexus of Fiscal Policy and Growth in the Optimal Control Framework. *Theoretical and Practical Research in the Economic Fields*, Vol. 15, (No. 3), p.685 – 694. [https://doi.org/10.14505/tpref.v15.3\(31\).13](https://doi.org/10.14505/tpref.v15.3(31).13)
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, (No. 3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>